**STANDAR SARANA DAN PRASARANA STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**PROGRAM D3 DAN S1/NERS**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

**RASIONAL**

Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Pasal 33, Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isidan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat bertujuan untuk menjamin mutu sarana dan prasarana pembelajaran di setiap program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dalam rangka pemenuhan CPL yang telah dirumuskan.

**PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua;
2. Waket;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala Satuan Penjaminan Mutu(SPM);
5. Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran (SPP);
6. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA);
7. Kepala Unit Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)
8. Kepala Perpustakaan
9. Kepala Laboratorium/

**DEFINISI ISTILAH**

Istilah yang ada dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

| Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat | : | aranadan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan |
| --- | --- | --- |
| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | : | adalah kemampuan yang diperoleh lulusan program studi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. |
| Pembelajaran | : | adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | : | adalah adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan |
| Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | : | adalah rencana pembelajaranyang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satusemesteruntuk mencapai CPMKyang telah ditetapkan; |
| Suasana Akademik | : | adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatanakademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. |
| Rencana Strategis Jangka Menengah (5 tahun) | : | adalah renstra untuk periode 5 tahun yang selanjutnya disebut Renstra |
| Rencana Strategis Tahunan (1 tahun) | : | adalah renstra untuk periode 1 tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan (RKAT). |

**PERNYATAAN ISI**

| **Kode** | **Pernyataan Standar** | **Pernyataan Isi Standar** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yayasan PNI memiliki kebijakan tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap program studi. | Ketua Yayasan menetapkan Kebijakan Tentang Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat mencakup perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan |
| 2 | Yayasan memiliki prasarana pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | Yayasan menyediakan prasarana pembelajaran sesuai paling sedikit terdiri atas:   1. Lahan; 2. Ruang kelas 3. Perpustakaan; 4. Laboratorium; 5. Ruang unit kegiatan mahasiswa; 6. Ruang pimpinan Perguruan Tinggi; 7. Ruang Dosen; 8. Ruang tata usaha; dan 9. Fasilitas umum;   yang jumlah, jenis, dan spesifikasi prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemenuhan CPL program studi. |
| 3 | Yayasan memiliki sarana pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. | Ketua Yayasan melalui Ketua menyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan CPL yang paling sedikit terdiri atas:   1. Perabot; 2. Peralatan pendidikan; 3. Media pendidikan; 4. Buku, buku elektronik, dan repositori; 5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6. Instrumentasi eksperimen; 7. Sarana olah raga; 8. Sarana berkesenian; 9. Sarana fasilitas umum; 10. Bahan habis pakai; dan 11. Sarana pemeliharaan, keselamatan, damm keamanan;yang jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan ber-dasarkan ratio penggunaan sarana sesuai karakteristik, metode, bentuk pembelajaran sehingga proses pembelajar-an dan pelayanan adiministrasi akademik terselenggara dengan baik dan CPL dapat dicapai. |
| 4 | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana pembelajaran. | Ketua menetapkan Pedoman tentang Kecukupan dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran di ling-kungan STIKep PPNI Jawa Barat mencakup tentang perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana pem-belajaran. |
| 5 | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku | Yayasan dan STIKep PPNI Jawa Barat menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku |
| 6 | Yayasan memiliki sistem informasi pengelolaan saranadan prasarana pembelajaran. | 1. .Yayasan melalui STIKep PPNI Jawa Barat menyediakan sistem informasi aset dan sistem informasi sarana pembelajaran yang terintegrasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran. 2. STIKep PPNI Jawa Barat menyediakan sistem informasi Perpustakaan, Penelitian, dan PkM sebagai sarana mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan kemutakhiran dan relevansi yang mendukung pembelajaran |
| 7 | STIKep PPNI Jawa Barat menjamin kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran demi terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | 1. WRPIK bersama WRKU merencanakan kecukupan sarana dan prasarana, dalam Renstra dan RKAT mengacu kepada pencapaian Visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat 2. Dekan bersama Ketua Program studi dan Kepala SPP merencanakan kecukupan sarana dalam Renstra dan RKAT mengacu kepada pencapaian CPL program studi 3. Ketua Program Studi atau Kepala SPP bersama dengan kepala laboratorium merencanakan pengadaan sarana dalam RKAT mengacu kepada pencapaian CPL program studi dan jumlah mahasiswa yang dilayani. |
| 8 | STIKep PPNI Jawa Barat memastikan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran | 1. WRKU mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran . 2. WRKU memastikan bahwa sistem informasi penunjang pelayanan mutu sarana dan prasarana pembelajaran terintegrasi dengan baik. 3. SPM melaksanakan audit mutu internal tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dan melaporkannya kepada Ketua melalui WRKU. 4. Ketua melalui WRKU melakukan evaluasi mutu pengelolaan sarana dan prasana pembelajaran dan melaporkannya kepada Ketua. 5. Yayasan bersama dengan Ketua melakukan peningkatan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan laporan hasil evaluasi untuk mencapai visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat. |

**STRATEGI**

Strategi yang dilakukan terdiri atas:

1. Ketua melalui wakil Ketua (waket) I mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran kepada kepala unit kerja di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.
2. Waket I bersama Prodi menyusun rencana kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang tertuang dalam renstra 5 tahunan dan dirinci dalam RKAT.
3. Waket I dan Waket II melakukan rencana kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan rencana Waket I, dan rencana ketua program studi dalam RKAT.
4. Waket II mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada RKAT.
5. LPMPT melaksanakan audit mutu internal tentang pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran dan melaporkannya kepada Waket II;
6. Waket I bersama dengan Prodi melaksanakan evaluasi pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan hasil audit mutu internal, dan menyusun rencana perbaikan ataupun peningkatan mutu.
7. Waket I dan II melaporan hasil evaluasi pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran kepada Ketua untuk ditindak lanjuti ke Yayasan.

**INDIKATOR CAPAIAN**

| **No Kriteria Akreditasi** | | **Indikator Capaian Standar** |
| --- | --- | --- |
| **APT** | **APS** |
|  | | 1. Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajar-an |
| C.5.4b | C.5.4b | 1. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku |
| C.5.4b | C.5.4b | 1. Tersedianya Pedoman Kecukupan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pembelajaran |
| C.5.4b | C.5.4b | 1. Tersedianya sistem informasi aset, sarana pembelajaran, perpustaka-an, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |
|  | C.5.4b | 1. Tersedianya sistem audit mutu internal berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran. |
|  |  | 1. Audit mutu internal kecukupan dan pengelolaan sarana dan prasaran pembelajaran untuk memenuhi CPL dilaksanakan setiap akhir tahun akademik |
|  |  | 1. RKAT untuk sarana dan prasarana disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun akademik sebelumnya |
|  |  | 1. Audit mutu internal kecukupan dan pengelolaan sarana dan prasaran pembelajaran untuk memenuhi CPL dilaksanakan setiap akhir tahun akademik |
|  |  | 1. Renstra berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Renstra sebelumnya dan menganalisis kebutuhan akibat perkembangan IPTEKS dan populasi mahasiswa. |

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Dosendan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat.

**REFERENSI**

* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
* PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian DalamInstrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi